



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Melalui Program Sekolah Sungai Siluk oleh PT. Perusahaan Listrik Negara

Yuris Wira Pradana¹, Muh. Afif Mahfud²

¹Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, Yuriswirapradana@gmail.com

²Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, afifmahfud4@gmail.com

Corresponding Author: Yuriswirapradana@gmail.com¹

Abstract: *The development of human civilization has brought significant changes to social and economic life, including the emergence of companies as key actors. One of the most common business entities is the Limited Liability Company, which was originally established solely for profit-oriented activities. Over time, however, the role of companies has expanded, leading to the adoption of Corporate Social Responsibility (CSR) as a form of involvement with the surrounding community. This legal research aims to analyze the CSR implementation process at PT PLN UID Central Java & DIY, particularly through the Siluk River School program, and to identify the obstacles encountered. The research applies a normative legal approach, supported by interviews and a literature review, while the analysis uses qualitative descriptive techniques. The findings explain how CSR is carried out by PT PLN UID Central Java & DIY and the challenges faced during implementation. The study concludes that most CSR activities have been conducted in accordance with applicable regulations. However, regulatory gaps—especially regarding supervision and reporting—still create internal and external obstacles. Therefore, the researcher recommends strengthening CSR regulatory frameworks and improving implementation mechanisms to reduce future challenges and ensure more effective community impact.*

Keywords: *Corporate social responsibility, Implementation, Obstacles*

Abstrak: Perkembangan zaman memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan manusia, salah satunya adalah keberadaan perusahaan. Salah satu bentuk perusahaan yang sering dijumpai adalah perseroan terbatas. Pada mulanya, Perseroan Terbatas hanya melakukan kegiatan bisnis semata, namun seiring berjalannya waktu, keterlibatan masyarakat semakin terlihat. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penelitian dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi CSR di PT. PLN UID Jateng & DIY dan mengetahui hambatan dalam proses implementasi CSR melalui program Sekolah Sungai Siluk. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yang menggunakan metode studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah data

penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian dari penulisan hukum ini adalah menjelaskan bagaimana implementasi *Corporate social responsibility* (CSR) oleh PT. PLN UID Jateng & DIY dan hambatan pada proses implementasinya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Sebagian besar implementasinya sudah sesuai dengan pengaturan yang berlaku namun pada aspek pengawasan dan pelaporan memiliki pengaturan yang belum jelas dan mengakibatkan beberapa hambatan eksternal dan internal. Oleh karena itu, penulis memberikan saran mengenai pengaturan *Corporate social responsibility* (CSR) dan cara agar kedepannya diharapkan dapat mengurangi hambatan eksternal maupun internal.

Kata Kunci: *Corporate social responsibility*, Implementasi, Hambatan

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, banyaknya kehidupan manusia yang didukung oleh perkembangan, salah satunya adalah keberadaan perusahaan. Perusahaan hadir ditengah masyarakat dengan bentuk hubungan timbal balik atau simbiosis mutualisme. Perusahaan memberikan jasa maupun barang dari hasil usahanya kepada masyarakat begitupula sebaliknya masyarakat menjadi konsumen maupun memasok kebutuhan perusahaan. Oleh karena itu, antara perusahaan dengan masyarakat menjadi dua pihak yang saling membutuhkan.

Dalam hukum perusahaan, bentuk badan usaha yang paling banyak adalah perseroan terbatas.(Rastuti 2015) Perseroan terbatas memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Salah satu kelebihannya adalah kekayaan para pendiri atau pemegang saham terpisah dengan kekayaan Perseroan Terbatas sehingga kekayaan para pendiri tidak dijadikan jaminan pelunasan utang kepada pihak ketiga, dan minimnya risiko Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, sebab tidak melibatkan harta pribadi pemiliknya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang tergolong sebagai persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, di mana kegiatan usaha dilakukan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang PT serta peraturan pelaksanaannya. Status badan hukum yang diterima oleh Perseroan Terbatas didapatkan setelah memperoleh pengesahan dari badan yang berwenang. Sejak pengesahan tersebut efek dari Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang menjadi subjek hukum. Artinya, PT sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga Perseroan Terbatas dapat melakukan tindakan atau perbuatan hukum untuk mencapai suatu tujuan tertentu untuk kepentingannya. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, apabila terjadi kesalahan atau pelanggaran pada Perseroan Terbatas atau organ Perseroan Terbatas yang menimbulkan kerugian pada pihak lain dalam melakukan perbuatan untuk kepentingan Perseroan Terbatas maka Perseroan Terbatas dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Salah satu contoh dari perusahaan yang berbentuk PT adalah perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Walaupun tidak semua BUMN berbentuk PT (Persero). Meskipun sebagian besar BUMN berbentuk PT, ada juga BUMN yang berbentuk perusahaan umum (Perum) atau bentuk lainnya. BUMN dikelola oleh dewan direksi dan dewan komisaris dengan pengawasan pemerintah, dan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Contoh perusahaan BUMN Indonesia adalah PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), PT PLN (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dan lainnya.

Perseroan terbatas BUMN adalah badan usaha perseroan (Persero) yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51%

sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Tujuan utama dari Perseroan BUMN adalah mengejar keuntungan, menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya sang kuat, dan membantu dalam pengembangan usaha kecil dan koperasi.

Pada mulanya, pada tahun 70-an sampai dengan 80-an, PT tidak terlalu memikirkan keadaan masyarakat di sekitar wilayahnya. Masyarakat sering kali tidak diperhatikan atau hanya diperhatikan secara minimal. Aktivitas PT juga terkadang memberikan dampak sosial negatif kepada masyarakat, seperti kejahatan dan kondisi tidak sehat. Pengeluaran PT untuk masyarakat terkadang juga tidak adanya landasan untuk memandirikan masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, keterlibatan masyarakat semakin terlihat karena tekanan dari masyarakat itu sendiri. Kegiatan yang dilakukan PT sekarang merupakan bentuk perhatian untuk mengatasi tekanan dari masyarakat dan dalam prosesnya korporat memperhatikan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat serta hak-hak masyarakat. Pada masa sekarang kesuksesan PT dilihat juga dari bagaimana sebuah PT melakukan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di cakupan wilayahnya.

Perseroan Terbatas sudah seharusnya memperhatikan seluruh aspek dalam menjalankan usahanya, yaitu aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan berdasarkan konsep *Triple Bottom Line* yang ditemukan tahun 1997 oleh Elkington dalam buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*. Konsep *Triple Bottom Line* (3BL) mencakup tiga aspek, yaitu keuntungan (*profit*), keberlanjutan lingkungan (*planet*), dan kesejahteraan sosial (*people*). Karena PT dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya tentu tidak hanya berusaha belaka untuk mendapatkan keuntungan secara finansial belaka, akan tetapi keuntungan sosial menjadi sasaran yang pada gilirannya akan menguatkan pendapatan finansial. (Rudito and Famiola 2013) Hal ini penting demi terjalinnya hubungan pelaku usaha (perusahaan) yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat. Jika suatu Perseroan Terbatas memperoleh keuntungan, maka perusahaan tersebut harus menyadari dan memikirkan tanggung jawab apa yang harus dilakukannya terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan perusahaan pada awalnya berdiri untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk mencari keuntungan semata.

Salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan adalah melaksanakan CSR atau yang dikenal sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UUPT. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 mencantumkan definisi mengenai CSR, yaitu:

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas tempat maupun masyarakat pada umumnya”

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa CSR merupakan suatu konsep yang mengedepankan tanggung jawab organisasional dari suatu badan usaha terhadap lingkungan sosialnya, dengan cara menerapkan prinsip bertanggung jawab dalam setiap aktivitas usahanya terhadap para pelanggan, konsumen, supplier, karyawan, pemegang saham, komunitas sekitar dan pemegang kepentingan lain, dan yang lebih penting lagi terhadap lingkungan hidup. (Prananingtyas 2019)

Dalam praktiknya, perusahaan wajib memperhatikan aspek *corporate social responsibility* (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. CSR diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Corporate social responsibility (CSR) saat ini sudah tidak asing lagi di lingkungan masyarakat umum, dinilai sebagai respons perusahaan terhadap lingkungan masyarakat. (Budiharto and Joko Priyono 2017) CSR adalah komitmen suatu perusahaan untuk mengakui dampak dari aktivitas operasionalnya dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perusahaan juga harus berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas hidup bersama dengan semua pihak terkait, terutama masyarakat sekitar dan lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Selain itu, komitmen ini diwujudkan melalui integrasi CSR dengan kegiatan bisnis perusahaan secara berkelanjutan.

Pada implementasi CSR, perlu adanya pemahaman terkait konsep, batasan, harmonisasi, dan sinkronisasi yang harus dipahami dengan baik dan benar agar ketika dilakukan pelaksanaan tidak terjadi salah target, *overlap*, dan bertentangan dengan undang-undang atau institusi lain seperti pemerintah daerah. Bentuk-bentuk penerapan juga harus memperhatikan sasaran, karena CSR tidak hanya merupakan pelaksanaan kewajiban perseroan, tetapi juga merupakan investasi untuk menopang reputasi dan kenyamanan dalam menjalankan kegiatan usaha. Sering kali, dalam pelaksanaannya, tidak mempertimbangkan batasan lokasi wilayah di mana perusahaan dapat melakukan CSR dengan koordinasi di lapangan antara perusahaan dengan pemerintah daerah setempat melalui sistem pelaporan kegiatan CSR.

Selain itu, dalam implementasi CSR, harus memerhatikan tahapan evaluasi dari implementasi CSR. Tahap ini adalah tahap yang perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR. (Wibisono 2007) Terkadang, apabila suatu program dikatakan berhasil, maka evaluasi tidak dilaksanakan, padahal evaluasi semestinya dilaksanakan, baik kegiatan itu berhasil maupun gagal. Dengan adanya evaluasi suatu program, keputusan selanjutnya dapat diambil dengan mempertimbangkan hasil evaluasi program sebelumnya.

Perusahaan yang menerapkan CSR salah satunya adalah PT. PLN UID Jateng & DIY. PT PLN UID Jateng & DIY membuat program Sekolah Sungai Siluk di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Sekolah Sungai Siluk menjadi salah satu penerima manfaat Program PLN Peduli sejak tahun 2018 yang terus menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sebelumnya, area tersebut merupakan area tidak terawat dan menjadi tempat pembuangan sampah, namun sekarang telah bermetamorfosis menjadi destinasi wisata edukasi terpadu yang banyak diminati. Sekolah Sungai Siluk berhasil membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan lingkungan sambil memberikan dorongan ekonomi bagi warga setempat.

Terkait dengan penjelasan tersebut di atas, Penulis tertarik untuk mengangkat judul: **“Penerapan *Corporate Social Responsibility* (Csr) Melalui Program Sekolah”**

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, yang merupakan penelitian yang menelaah bahan kepustakaan dengan melakukan pendekatan perundang-undangan. Sumber dan jenis data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau data sekunder dengan cara studi kepustakaan dan kajian dokumen. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode kualitatif, yaitu dengan menyajikan data secara deskriptif terhadap hasil penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka dan studi dokumen dikarenakan studi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelusuran tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengar, ataupun memantau media internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *Corporate Social Responsibility* Melalui Program Sekolah Sungai Siluk Oleh PT. PLN UID Jateng dan DIY

Pada pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan konsep yang dijalankan perusahaan dalam rangka mengaktualisasikan pertanggungjawabannya terhadap lingkungan fisik maupun lingkungan sosial di mana letak perusahaan tersebut berada dan beroperasi. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemeliharaan lingkungan hingga pemberian beasiswa bagi anak yang tidak mampu di daerah yang bersangkutan. (Lebtubun and Dkk 2022) Pada pengaturannya, eksistensi CSR bagi Perseroan Terbatas (PT) diakomodasi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan bentuk komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam membangun ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pada praktiknya, salah satu usaha mengkualifikasikan konsep CSR terlihat dengan adanya Program Sekolah Sungai Siluk yang terletak di Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, DIY. Pada intinya, program tersebut diinisiasi oleh tokoh masyarakat sekitar bersama dengan komunitas Jembatan Edukasi Siluk (JES) atas keprihatinannya terhadap keadaan Sungai Siluk yang penuh dengan tumpukan sampah dan kotor. Pada perkembangannya, program tersebut mendapat respons baik dari PT. PLN UID Jateng dan DIY dengan berpijak pada konsep CSR, PT. PLN UID Jateng dan DIY ikut andil dalam mengembangkan Program Sekolah Sungai Siluk.

Ketika menganalisis mengenai implementasi CSR oleh PT. PLN UID Jateng dan DIY melalui Program Sekolah Sungai Siluk, menggunakan beberapa pendekatan yang dielaborasi dengan konsep, regulasi dan praktik mengenai CSR di Program Sekolah Sungai Siluk. Pertama, dari latar belakang pengadaan bantuan edukasi PT. PLN UID Jateng dan DIY kepada Program Sekolah Sungai Siluk, diperoleh hasil bahwa hal tersebut didasari oleh keprihatinan pihak PLN atas keadaan Sungai Siluk yang nampak kumuh. Terlebih lagi, saat itu kegiatan yang diadakan oleh Program Sekolah Sungai Siluk berada di kolong jembatan sehingga pada waktu tertentu pernah mengalami banjir hingga menyebabkan sarana dan prasarana Sekolah Sungai Siluk hanyut.

Merujuk pada laporan program unggulan PLN UID Jateng dan DIY, program yang diakomodasi di Sungai Siluk tersebut secara garis besar dilatarbelakangi oleh: persoalan lingkungan berkaitan dengan keadaan sampah dengan jumlah besar di kolong jembatan Sungai Siluk; memupuk semangat pemuda untuk bergotong royong dalam menjaga kebersihan Sungai Siluk melalui program pemberdayaan; memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar; dan mengadakan sosialisasi perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tindakan PT. PLN UID Jateng dan DIY sejalan dengan konsep CSR dalam Pasal 1 ayat 3 UU No.40 tahun 2007. Dikatakan demikian sebab, dalam mengatasi persoalan keprihatinan dan musibah yang dialami Program Sekolah Sungai Siluk, PT. PLN UID Jateng dan DIY melakukan pembangunan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas dan masyarakat setempat dengan mengaplikasikan CSR. Adanya sikap keprihatinan dan kepedulian tersebut juga menunjukkan hakikat dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. (Santoso, Ismawati, and Laturette 2021)

Spesifiknya, dalam menegakkan regulasi CSR dari peraturan perundang-undangan tersebut, pihak PLN mempunyai pengaturan sendiri berupa Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) Nomor 0138.P/DIR/2019 Tentang Pedoman *Corporate Social Responsibility* (CSR) Berbasis Iso 26000. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Keputusan Direksi tersebut,

disebutkan bahwa CSR merupakan program perusahaan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang khusus dilaksanakan oleh PLN dalam menjalin hubungan dengan stakeholder. Sejalan dengan ini, tindakan PT. PLN IUD Jateng dan DIY dalam program Sekolah Sungai Siluk merupakan bentuk dukungan kepada masyarakat dalam meningkatkan sumber daya manusia tanpa melupakan revitalisasi lingkungan kumuh. Titik berat pelaksanaan CSR oleh PT. PLN UID Jateng dan DIY adalah berkolaborasi dengan komunitas di dalam masyarakat sekitar.

Kedua, berdasarkan tujuannya, program CSR oleh PT. PLN UID Jateng dan DIY melalui Program Sekolah Sungai Siluk dilaksanakan dalam rangka mendukung program SDGs, memperbaiki kebiasaan buruk masyarakat membuang sampah di sungai dan mengembangkan komunitas masyarakat. Merujuk dari laporan program unggulan PLN UID Jateng dan DIY, program yang dicanangkan pada Sungai Siluk tersebut bertujuan untuk: Menyelamatkan lingkungan dari hamburan sampah menjadi kawasan berbasis pendidikan dan wisata edukasi; Memberdayakan pemuda sekitar melalui kegiatan-kegiatan yang produktif; Menjadi wahana edukasi bagi warga sekitar dalam melestarikan minat baca dan budaya lokal; dan Mewujudkan kawasan peduli listrik.

Tujuan di atas setidaknya mencerminkan sebagian besar target CSR dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dengan berlandaskan pada *triple bottom line* berupa *profit*, *people* dan *planet*. Pada prospek *profit*, CSR diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pemangku kepentingan. Pada aspek *people*, CSR diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan maupun masyarakat. Pada aspek *planet*, CSR diharapkan dapat merealisasikan tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Menurut Pasal 3 Permen BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 disebutkan bahwa CSR BUMN bertujuan untuk: Memberikan manfaat dalam pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum dan tata kelola perusahaan; Menciptakan nilai rambah perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah, terukur dan akuntabel; dan Membina usaha mikro dan usaha kecil.

Berkaitan dengan ini, tindakan PLN UID Jateng dan DIY setidaknya memenuhi tujuan dari CSR sebab berusaha memberdayakan pemuda dengan mengaktifkan komunitas di Sungai Siluk, menguntungkan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan edukasi dalam Program Sekolah Sungai Siluk dan menghentikan kebiasaan masyarakat membuang sampah di Sungai Siluk sehingga sungai dapat kembali kepada fungsi awalnya.

Ketiga, apabila dilihat dari sisi tanggung jawab yang diberikan, pengaktualisasian CSR oleh PT. PLN IUD Jateng dan DIY melalui Program Sekolah Sungai Siluk dilakukan dengan pemberian bantuan finansial maupun infrastruktur dalam rangka menunjang kegiatan edukasi di Program Sekolah Sungai Siluk. Tidak hanya itu, merujuk pada laporan dari Forum Keberlanjutan Sosial Indonesia atau *Indonesian Social Sustainability Forum* (ISSF) beberapa program CSR yang dilakukan oleh PT. PLN UID Jateng dan DIY pada Sekolah Sungai Siluk yaitu: *Community service*, berupa pelayanan kepada masyarakat yang berorientasi pada kepentingan umum; *Community empowerment*, berupa pemberian akses yang lebih luas kepada masyarakat.

Secara teoritik, jenis program yang dapat diaplikasikan oleh perusahaan dalam mewujudkan CSR meliputi:(Kotler and Lee 2005)

Cause Promotions

- a. *Cause Related Marketing*
- b. *Corporate Societal Marketing*
- c. *Corporate Philanthropy*
- d. *Community Volunteering*
- e. *Socially Responsible Business Practices*

Sejalan dengan ini, apabila dilihat dari tipe programnya, secara umum, CSR menyediakan 3 (tiga) tingkatan program berupa:(Rahmandani, Triharjo, and Resnawaty 2018) *Charity*, yaitu memberikan bantuan langsung; *Philanthropy*, yaitu membantu menyelesaikan

permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar perusahaan; *Citizenship*, yaitu membangun daya saing di dalam masyarakat.

Berkaca pada data di atas, dapat dikatakan jika program yang dilakukan oleh PT. PLN UID Jateng dan DIY termasuk dalam kualifikasi *cause promotions*, *corporate societal marketing* dan *corporate philanthropy*. Dikatakan demikian sebab, PT. PLN UID Jateng dan DIY dalam praktiknya memberikan bantuan uang dalam beberapa periode serta memberikan sarana dan prasarana bagi keberlangsungan Program Sekolah Sungai Siluk. Lebih lanjut, apabila disejajarkan dengan CSR PT. PLN UID Jateng dan DIY dalam Program Sekolah Sungai Siluk, hal tersebut menunjukkan bentuk program *charity*. Dikatakan demikian sebab, PT. PLN UID Jateng dan DIY diketahui memberikan bantuan secara langsung dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan kebutuhan di dalam masyarakat baik berupa bantuan uang maupun fasilitas penunjang lainnya. Pemberian bantuan dan fasilitas tersebut digunakan semata-mata untuk pelayanan kepentingan umum sehingga dapat diakses oleh seluruh warga masyarakat di sekitar Sungai Siluk.

Keempat, dilihat dari mekanisme pelaksanaan CSR oleh PT. PLN UID Jateng dan DIY dalam Program Sekolah Sungai Siluk, hal tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan. Berdasarkan hasil wawancara, proses CSR pada pokoknya dilakukan dengan pemberian bantuan pembiayaan dan pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara bertahap. Namun demikian, sayangnya dalam melakukan pengawasan, hal tersebut dilakukan secara *online* melalui komunikasi menggunakan media *online* dengan aplikasi *WhatsApp*.

Secara konseptual, dalam mengimplementasikan CSR, tahapan yang perlu dilakukan yaitu: (Marwanti et al. 2021)

- a. Perencanaan,
- b. Pelaksanaan,
- c. Evaluasi dan pelaporan,

Begitu juga dengan metode pelaporan CSR, kegiatan ini merupakan tindakan merangkum setiap pelaksanaan CSR pada kurun waktu tertentu. Adanya pelaporan dalam CSR mempunyai urgensi sebagai wujud keterbukaan informasi CSR sekaligus mewujudkan akuntabilitas perusahaan (G and Koan 2016). Dari sini, diketahui bahwa pelaporan CSR memengaruhi kemajuan pencapaian organisasi sebab dapat menjadi *annual report* maupun *financial report*. Berdasarkan pemaparan kondisi dan konsep tahapan CSR di atas, diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian tahapan CSR, utamanya proses pengawasan yang dilakukan dalam Program Sekolah Sungai Siluk. Dikatakan demikian, meskipun proses pengawasan hanya mengandalkan penyampaian berbasis media sosial tanpa disertai pengawasan langsung. Lebih dari itu, pengawasan tersebut juga tidak mengikutsertakan pemerintah sebagai komponen krusial.

Tidak komprehensifnya tindakan pengawasan yang dilakukan dalam CSR tersebut juga dirasakan oleh pelaksana Program Sekolah Sungai Siluk yang dirilis melalui indikator kepuasan masyarakat. Hasil dari pengawasan CSR yang dilakukan oleh PT. PLN UID Jateng dan DIY masih tergolong baik dan bukan sangat baik sebab: Proses sosialisasi dominan melalui *whatsapp*; Minimnya keterlibatan pemerintahan setempat dalam proses sosialisasi dan pengawasan; Rutinitas dan kualitas mentoring kurang efektif sebab tidak dilaksanakan secara langsung;

Keadaan pengawasan pelaksana CSR oleh PT. PLN UID Jateng dan DIY dalam Program Sekolah Sungai Siluk pada akhirnya menunjukkan tidak adanya integrasi pengawasan antara pihak PT dengan pemerintah dan minimnya pengawasan pemerintah.

Kelima, dilihat dari dampak pengaktualisasian CSR oleh PT. PLN UID Jateng dan DIY dalam Program Sekolah Sungai Siluk, berdasarkan wawancara yang dilakukan diperoleh hasil jika Sungai Siluk beberapa kali memperoleh penghargaan. Pada tahun 2022 diketahui jika Program Sekolah Sungai Siluk ini memperoleh penghargaan *Indonesian Sustainable Development Goals Award* (ISDA) platinum. Perolehan penghargaan tersebut juga berlanjut

pada tahun 2023 di mana Program Sekolah Sungai Siluk memperoleh memenangkan *gold Indonesia CSR Award (ICA)*. Sayangnya, menurut narasumber, adanya kemenangan dan penghargaan tersebut tidak memberikan dampak yang berarti bagi popularitas Program Sungai Siluk. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak dikenalnya Program Sungai Siluk oleh Dinas Pendidikan Kota Setempat.

Atas persoalan yang terjadi jika dari proses perencanaan, Program Sungai Siluk masih memerlukan optimalisasi. Dikatakan demikian sebab, meskipun dalam laporan telah ditentukan roadmap alokasi program, namun tidak diketahui mengenai perencanaan khusus dalam mencapai program CSR tersebut. Dengan kata lain, perencanaan belum melibatkan pihak yang berkepentingan dan stakeholder. Akibatnya, ketepatan waktu dalam pemberian bantuan cenderung lama atau mengalami keterlambatan hingga keberlanjutan program belum didukung oleh sumber ekonomi yang mumpuni. Padahal, perencanaan dalam CSR menjadi bagian yang mengintegrasikan kebijakan perusahaan dengan keadaan sosial yang ada di dalam masyarakat. (Tenriwaru 2019) Tidak optimalnya perencanaan dan pengawasan tersebut pada akhirnya mempengaruhi tidak tercapainya prinsip CSR berupa: (Rahayu 2009) *Sustainability*, yaitu menekankan dampak perusahaan dimasa depan; *Accountability*, yaitu menekankan jika setiap organisasi tidak hanya bertanggung jawab secara internal, melainkan merupakan bagian dari masyarakat yang harus memikirkan masyarakat pula; *Transparency*, yaitu terbuka terhadap masyarakat;

Hambatan PT. PLN UID Jateng dan DIY dalam Melaksanakan *Corporate Responsibility* Melalui Program Sekolah Sungai Siluk

Keberhasilan penerapan CSR terhadap keberlanjutan perusahaan dapat dicapai apabila dalam pengaplikasiannya, perusahaan mampu merangkul kepentingan dan kebutuhan masyarakat di tengah tujuan diselenggarakannya perusahaan oleh suatu perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan konsep CSR sebagai bentuk komitmen jaminan keberlanjutan perusahaan dengan mengakui pertumbuhan untuk mengupayakan tujuan sosial, perlindungan lingkungan, keadilan sosial dan pembangunan ekonomi. (Syarif 2012) Adapun yang dimaksud dengan konsep keberlanjutan perusahaan yaitu: Pembangunan berkelanjutan; *Corporate Social Responsibility*; Teori Pemangku Kepentingan; Teori Akuntabilitas Perusahaan; dan Kerangka Keberlanjutan.

Keberadaan *Corporate Social Responsibility* dalam menjamin keberlanjutan perusahaan juga mempunyai nilai krusial sebab terdapat tantangan berupa: (Suastuti 2014) Kuatnya persaingan di era globalisasi; Perusahaan berpotensi semakin besar dan mempunyai pengaruh yang besar pula; Adanya keinginan dalam penghematan dan reposisi pemerintah dan perannya Adanya persaingan perusahaan dalam merekrut tenaga ahli; Pertumbuhan aktivitas masyarakat global; Tumbuhnya kesadaran akan pentingnya aset-aset tidak berwujud.

Ketika mencapai keberhasilan CSR, tidak jarang ditemukan beberapa hambatan yang terkadang menyebabkan penerapan CSR kurang optimal bahkan mengalami kegagalan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hambatan dapat diartikan sebagai halangan dan rintangan. Sejalan dengan uraian sebelumnya, secara umum, faktor-faktor yang lazim menjadi pelaksanaan CSR sendiri terdiri atas: Regulasi CSR belum terbentuk secara komprehensif; Pengaktualisasian CSR belum sepenuhnya mengacu pada pemberdayaan masyarakat; Pemetaan persoalan CSR belum terlaksana dengan baik; Minimnya transparansi penggunaan anggaran dalam pengimplementasian CSR

Pada implemementasi CSR oleh PT. PLN UID Jateng dan DIY dalam Program Sekolah Sungai Siluk, realitanya ditemukan beberapa hambatan pelaksanaan program yang membuat penerapan CSR menjadi kurang optimal.

Beberapa hambatan yang penulis peroleh dalam penerapan CSR oleh PT. PLN UID Jateng dan DIY dalam Program Sekolah Sungai Siluk diantaranya yaitu, *Pertama*,

kurangnya intensitas secara *offline* antara pihak dari PT. PLN UID Jateng dan DIY dengan komunitas JES dalam membahas Program Sungai Siluk. Proses pemantauan yang dilakukan secara *online* menggunakan *whatsapp* menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan CSR sebab hal tersebut mengakibatkan kurang optimalnya pembahasan keberlanjutan program serta orientasi program. Dikatakan demikian sebab, pengawasan yang dilakukan secara langsung diperlukan guna melihat realitas yang terjadi sehingga apabila terdapat persoalan, maka penyelesaiannya dapat dilakukan sesuai dengan target.

Kedua, kurangnya dorongan dari sisi publikasi bagi komunitas JES mengenai Program Sungai Siluk. Kurangnya publikasi menjadi salah satu hambatan sebab, meskipun program Program Sungai Siluk telah diciptakan namun hal tersebut kurang mendapat apresiasi dari Pemerintah Daerah setempat sebab Dinas Kota terkait bahkan tidak mengetahui eksistensi CSR melalui Program Sungai Siluk. Padahal pada realitasnya, Program Sungai Siluk telah terbukti menorehkan beragam prestasi di tingkat nasional

Ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang mampu membuat proposal serta kebutuhan administrasi lainnya sehingga cenderung dalam memperoleh sumber pembiayaan. Kurangnya sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan sebab menurut penggerak Program Sungai Siluk dalam melaksanakan program tersebut sangat minim dilakukan pelatihan penyusunan proposal maupun pelatihan pengurusan administrasi lainnya.

Keempat, pemberian bantuan lebih mengutamakan pada bentuk materiil berupa uang dan sarana umum sehingga komponen sumber daya manusia belum mendapat perhatian khusus. Hal tersebut menjadi hambatan sebab berpengaruh besar terhadap keberlangsungan Program Sungai Siluk bagi masyarakat setempat. Transfer sumber daya manusia sejatinya menjadi bagian terpenting dalam mempertahankan eksistensi suatu program sebab hal tersebut berisi pemikiran-pemikiran inovasi guna menjamin progresivitas program.

Kelima, dari performa regulasi mengenai CSR, memang dalam beberapa peraturan perundang-undangan telah diakomodir mengenai kewajiban pelaksanaan CSR. Hal tersebut dibuktikan dengan ketentuan Pasal 74 UU No.40/2007, PP No.47/2012 beserta peraturan pelaksana lainnya. Sayangnya, meskipun terdapat kewajiban pelaksanaan CSR bagi perusahaan, namun peraturan perundang-undangan tersebut belum menegaskan mengenai wujud sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan mengenai CSR. Keadaan yang demikian pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran mengenai bagaimana akibat dari perusahaan mengabaikan kewajiban hukum dalam menerapkan CSR.

Berkaitan dengan hambatan pelaksanaan suatu program CSR oleh perusahaan, hal tersebut secara garis besar dibagi menjadi 2 berupa hambatan internal dan hambatan eksternal. *Pertama*, hambatan internal merupakan hambatan yang berkaitan dengan keterbatasan dana untuk melaksanakan program CSR. Hambatan internal ini dapat terjadi apabila perusahaan mempunyai banyak tanggungan kebutuhan CSR yang perlu di bantu namun peran pemerintah masih sangat terbatas. (Tjilen and Herdjiono 2012) Dengan kata lain, pembiayaan terhadap CSR pada dasarnya telah memakan anggaran yang besar namun hasil CSR belum menunjukkan performa yang maksimal. *Kedua*, hambatan eksternal yaitu berkaitan dengan relasi dengan masyarakat maupun pemerintah setempat.

Berdasarkan pemaparan tersebut hambatan yang dialami dalam pelaksanaan CSR oleh PT. PLN UID Jateng dan DIY dalam Program Sekolah Sungai Siluk lebih di dominasi oleh hambatan internal. Dikatakan demikian sebab hal tersebut berkaitan langsung dengan pasifnya peran pemerintah dalam mengakomodasi Program Sekolah Sungai Siluk hingga minimnya pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dari PT. PLN UID Jateng dan DIY. Lebih lanjut, berdasarkan kendala yang dihadapi oleh PT. PLN UID Jateng dan DIY, pada pokoknya dapat dikatakan jika secara garis besar, perencanaan pelaksanaan CSR oleh PT. PLN UID Jateng dan DIY memang mempunyai tujuan sosial dalam melakukan edukasi dan memelihara lingkungan guna memberikan manfaat bagi warga sekitar. Sayangnya hal tersebut belum

optimal sebab terkendala kurangnya integrasi dari berbagai pihak, utamanya pemerintah sehingga perencanaan dilakukan oleh PT. PLN UID Jateng dan DIY dengan melibatkan masyarakat.

Keterlibatan pemerintah juga sangat minim sehingga eksistensi PT. PLN UID Jateng dan DIY menjadi kurang populer. Akibatnya, meskipun program tersebut telah mendapat apresiasi secara nasional, namun sulit mengembangkan potensi di daerahnya sendiri. Padahal apabila melihat itikat baik PT. PLN UID Jateng dan DIY, hal tersebut telah dipenuhi dengan memberikan anggaran dan fasilitas. Terakhir, selain kurangnya andil pemerintah dalam pelaksanaan CSR ini, pengawasan yang dilakukan melalui media perantara *online* kurang memberi hasil nyata sebab komponen pengawas tidak melihat keadaan secara langsung.

KESIMPULAN

Implementasi CSR Sekolah Sungai Siluk oleh PT. PLN UID Jateng dan DIY memiliki bentuk bantuan yang berupa finansial dan infrastruktur, termasuk ke dalam jenis program CSR menurut Philip Kotler dan Nancy R. Lee, yaitu *cause promotions*, *corporate societal marketing*, dan *corporate philanthropy*. Latar belakang CSR Sekolah Sungai Siluk yang sejalan dengan konsep CSR dalam Pasal 1 ayat 3 UU No.40 Tahun 2007. Tujuan CSR Sekolah Sungai Siluk adalah bentuk dukungan dari program SDGs, dengan demikian tujuan tersebut sesuai dengan konsep *triple bottom line* yaitu *profit*, *people* dan *planet* serta sejalan dengan Pasal 3 Permen BUMN No. PER-05/MBU/04/2021.. Dari segi pelaksanaan PT. PLN UID Jateng dan DIY sudah melaksanakan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan sesuai Pasal 6 ayat (2) Permen BUMN No. PER-6/MBU/09/2022 walaupun tahapan pengawasan belum dilakukan secara komprehensif, serta UU No.40 Tahun 2007 dan PP No.47 Tahun 2012 belum menegaskan secara rinci mengenai siapa pihak yang berwenang melakukan pengawasan pelaksana CSR. Dampak yang dirasakan dari Program Sekolah Sungai Siluk tidak memberikan efek yang begitu besar karena dengan memenangkan beberapa penghargaan tidak menjamin nama dari Sekolah Sungai Siluk naik

Adapun hambatan pada implementasi Program CSR Sekolah Sungai Siluk oleh PT. PLN UID Jateng dan DIY yaitu hambatan internal dan eksternal seperti kurangnya intensitas secara *offline* antara pihak dari PT. PLN UID Jateng dan DIY dengan komunitas JES, kurangnya dorongan dari sisi publikasi bagi komunitas JES mengenai Program Sungai Siluk, kurangnya sumber daya manusia pada komunitas JES yang mampu membuat proposal serta kebutuhan administrasi lainnya, pemberian bantuan lebih mengutamakan pada bentuk materiil berupa uang dan sarana umum sehingga komponen sumber daya manusia belum mendapat perhatian khusus, tidak wujud penegasan sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan mengenai CSR

REFERENSI

- Budiharto, and S.R.A Joko Priyono. 2017. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pt. Pertamina Semarang (Persero) Ditinjau Dari Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Diponegoro Law Journal* 1. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.13994>.
- G, Andreas Kurniadi W., and Dianne Frisko Koan. 2016. "Pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR) Universitas Berdasarkan Analisis Website Pada National University of Singapore Dan Universitas Gadjah Mada." *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 5.
- Kotler, Philip, and Nancy R. Lee. 2005. *Corporate Social Responsibility : Doing the Most Good For Your Company and Your Cause*. Canada: John Wiley & Sons, 2005.
- Lebtubun, Muchtar Anshary Hamid, and Dkk. 2022. *CSR Perusahaan Teori Dan Praktis Untuk Manajemen Yang Bertanggung Jawab*. Bandung: Widina Bhakti Persada

Bandung.

- Marwanti, TN., Yuni Sumyani, Rany Juliani, and Andry Widiyanto. 2021. "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. Tirta Investma Subang Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang." *Jurnal Adhikari* 1.
- Prananingtyas, Paramita. 2019. *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Semarang: Yoga Pratama.
- Rahayu, Amy S. 2009. "Corporate Social Responsibility (CSR) Antara Ethics - Perilaku Organisasi-Responsibility Dan Penerapannya Di Organisasi Pemerintah." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6.
- Rahmandani, Santorso Triharjo, and Risna Resnawaty. 2018. "Fungsi Corporate Social Responsibility Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat." *Social Work Journal* 8.
- Rastuti, Tuti. 2015. *Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rudito, Bambang, and Melia Famiola. 2013. *Corporate Social Responsibility*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Santoso, Eko Budi, Anastasia Filiana Ismawati, and Kazia Laturette. 2021. *Tinjauan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan : Studi Di Malaysia*. Sleman: Deepublish.
- Suastuti, Eny. 2014. "Beberapa Kendala Dalam Penerapan CSR." *Rechtidee Jurnal Hukum* 9.
- Syarif, Muh. 2012. "Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Budaya Terhadap Strategic Aligment Maturity, Kinerja Bisnis Dan Keberlanjutan Perusahaan Pada Unit Costumer Service PT. Telekomunikasi Indonesia Regional V Jawa Timur." Universitas Airlangga.
- Tenriwaru. 2019. *Kesejahteraan Tanpa Sekat (Sebuah Kritik Terhadap Akuntansi CSR)*. Makassar: CV. Tohar Media.
- Tjilen, Alexander P., and M.V. Irene Herdjiono. 2012. "Evaluasi Program Corporate Social Responsibility Pada PT. Djarma Aru Di Wanaam." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial* 3.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep Dari Aplikasi CSR Corporate Social Responsibility*. Gresik: Pascho Publishing.